



---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 15 TAHUN 2007 DALAM MENGATASI PATOLOGI SOSIAL DI KABUPATEN BUNGO**

Widya Pratiwi<sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio

---

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 3 Maret 2019

Disetujui: 29 Maret 2019

Dipublikasikan: 7 April  
2019

**Kata Kunci:**

Patologi Sosial,  
Pelacuran, Perda  
No.15 Tahun 2007,  
Bungo

---

### **Abstrak**

Artikel ini bermula dari meningkatnya kasus pelacuran (Patologi Sosial) dari tahun 2013 yakni sebanyak 75 orang dan meningkat di tahun 2017 menjadi 87 orang, dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 10 orang. Hasil Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Bungo yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo masih belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat masih menjamurnya praktek prostitusi di tempat-tempat hiburan seperti tempat karaoke, tempat pijat, kafe remang-remang, dan tempat hiburan malam (diskotik) di hotel-hotel.

---

## **REGIONAL REGULATION OF THE DISTRICT OF BUNGO NO. 15 OF 2007 IN OVERCOMING SOCIAL PATTERN PATHOLOGY IN BUNGO DISTRICT**

---

**Keywords:**

Social  
Pathology,  
Prostitution,  
Regional  
Regulation  
No.15 of 2007,  
Bungo

---

### **Abstract**

*This article stems from an increase in cases of prostitution (Social Pathology) from 2013, which amounted to 75 people and increased in 2017 to 87 people, using descriptive methods and qualitative approaches. Data collection techniques used were interviews with 10 informants. The results of the research on the implementation of Bungo District Regulation No. 15 of 2007 concerning the Eradication of Prostitution in Bungo District carried out by the Office of the Civil Service Police Unit and the Bungo Regency Fire Department are still not going well. , massage venues, dim cafes, and nightclubs (discos) in hotels.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang sehingga tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat terwujud. Di dalam hukum ada berbagai aturan yang harus dihormati, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dari jalur yang telah ditentukan berdasarkan Norma hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya. Apabila berbagai kepentingan dan hak manusia tersebut dilanggar, maka diperlukan upaya penanggulangan dan penegakan hukum.

Adat istiadat dan kebudayaan mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Sehingga tingkah laku yang dianggap tidak cocok melanggar norma dan adat-istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial. Salah satu bentuk penyimpangan Norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial adalah prostitusi, yang mempunyai sejarah yang panjang (sejak adanya kehidupan manusia telah diatur oleh norma-norma perkawinan) dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan ini dianggap menjadi suatu masalah sosial dalam masyarakat. Bahkan perilaku yang merupakan bagian dari masalah sosial kini telah menjadi penyakit sosial dalam masyarakat tersebut. "Salah satunya adalah penyakit sosial mengenai pelacuran atau disebut juga prostitusi. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Kartono (2012:4) menyatakan bahwa Prostitusi adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu perbuatan yang di dalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu kegiatan seksual tanpa memiliki status hubungan pernikahan. Peristiwa ini sudah dikenal sejak ratusan tahun sebelum masehi, dan senantiasa menjadi urusan sosial atau menjadi urusan hukum dan tradisi. Sebenarnya masalah prostitusi ini merupakan suatu masalah yang rawan dan sangat kompleks. Oleh sebab itu kegiatan ini memerlukan perhatian dan penanganan serius dan menyeluruh dari berbagai aspek seperti moral, sosial, budaya, hukum, atau norma adat dan lainnya. Sekalipun demikian, prostitusi ini sangat sulit ditiadakan di negara manapun. Hal ini kembali lagi kepada pemahaman agama yang kurang dari masyarakat".

Kegiatan prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi membahayakan kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial. Gejala sosial yang dapat timbul dari kegiatan ini antara lain timbulnya penyakit kelamin

semisal HIV/AIDS dan berbagai tindakan kriminalitas lainnya seperti *human trafficking* dan perzinaan.

Negara Indonesia dalam hal ini sebagai negara hukum, bahkan sudah membuat Undang-Undang khusus Tentang pornografi dan pornoaksi yaitu Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun pemerintah seolah bermuka dua soal pornografi ini. Di satu sisi, pemerintah sudah melegalkan Undang-Undang tersebut, namun di sisi lain, penegakkan hukum masalah pornografi masih belum bisa dijangkau.

Praktek prostitusi di Kabupaten Bungo masih banyak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti di tempat karaokean, tempat pijat, kafe remang-remang, dan tempat hiburan malam (diskotik) di hotel-hotel. Pemerintah daerah Kabupaten Bungo telah berupaya untuk mencari solusi dan mengatasi permasalahan praktik prostitusi ini, yakni dengan membuat regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda), yakni Perda Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran , dimana yang dimaksud “penyakit masyarakat disini antara lain: wanita tuna susila atau praktek pelacuran di Kabupaten Bungo”. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan Perda Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran *di Kabupaten Bungo*, harus dilaksanakan dengan serius dan terperinci, sehingga kegiatan prostitusi di Kabupaten Bungo dapat teratasi.

Kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya, yaitu peraturan Kepala Daerah. Sehubungan dengan masalah penyakit masyarakat kian meningkat,

Sehubungan dengan masalah penyakit masyarakat kian meningkat, berikut ini peneliti tampilkan tabel jumlah kasus penyakit masyarakat di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo dari tahun 2013 – 2017.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat**  
**di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo**  
**Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Jumlah Kasus	
		Miras	PSK/ Kegiatan Mesum
1	2013	18 Kasus	75 Orang
2	2014	26 Kasus	51 Orang
3	2015	30 Kasus	53 Orang

4	2016	25 Kasus	79 Orang
5	2017	41 Kasus	87 Orang
<b>Total</b>		140 Kasus	345 Orang

Sumber: *Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, 2018*

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat kita ketahui bahwa penyakit masyarakat tiap tahunnya sering kali meningkat. Hal ini sangat dibutuhkan perhatian yang khusus untuk menghilangkan segala jenis penyakit masyarakat. Pada tahun 2013 jumlah kasus miras yang terdata sebanyak 18 kasus dan PSK atau Kegiatan Mesum sebanyak 35 orang. Pada tahun 2014, kasus miras dan PSK menjadi meningkat yakni sebanyak 26 kasus untuk miras dan 51 orang PSK/kegiatan mesum yang terjaring. Kemudian pada tahun 2015, kasus miras meningkat menjadi 30 kasus, namun kegiatan mesum atau terjaringnya PSK menurun menjadi 43 orang. Sedangkan pada tahun 2016, kasus pelanggaran penyakit masyarakat menurun menjadi 25 kasus untuk miras dan 39 orang untuk kasus PSK. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, sebanyak 41 kasus miras dan 47 orang terjaring razia PSK/mesum. Berdasarkan tabel diatas, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Perda Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Bungo masih belum maksimal, hal ini ditandai masih banyak kegiatan pelacuran yang dilakukan di Kabupaten Bungo tiap tahunnya.

Memang dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa suatu Perda yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya Perda ini amat dangkal. Namun di lain pihak, penegakkan peraturan tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat. Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi, sehingga dalam penegakannya memerlukan tenaga, biaya, dan pikiran yang cukup berat. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan banyak juga resiko yang dihadapi dalam penegakkan Perda. Bahkan pelanggaran-pelanggaran tersebut ada juga yang berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas/kepentingan umum. Tidak jarang penegakan hukum atas Perda yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan tindakan yang sangat represif dan terkesan arogan.

Untuk memenuhi harapan masyarakat atas upaya perlindungan dan ketertiban, merupakan tantangan tersendiri bagi kelembagaan, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Di mana perlu didukung oleh kualitas sumber daya optimal, anggaran operasional, dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja yang memadai. Sumber daya manusia, anggaran operasional, dan sarana

prasarana aparat memiliki sisi lemah terutama berkenaan dengan kemampuan *skill* dan *manajerial*, khususnya pemahaman pendalaman pengetahuan indikator aspek hukum dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan. Ketersediaan sumber daya manusia yang maksimal belum dapat dipenuhi dalam sistem perekrutan aparat.

Belum adanya standar layanan minimal sampai dengan saat ini menyulitkan ruang gerak petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Sistem tata kerja kelembagaan yang ada masih belum sinergis dari hulu hingga hilir, dimana menempatkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada sisi hilirnya, tanpa pelibatan proses sejak awal.

Berdasarkan pengamatan Peneliti Tentang permasalahan pemberantasan praktek pelacuran, maka dapat ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pembinaan dan ketegasan sanksi yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo terhadap pemilik tempat prostitusi dan PSK yang melanggar, sehingga tidak membuat jera para oknum PSK tersebut.
2. Tidak tersedianya sarana dan prasarana Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) dan tidak ada anggaran dana untuk pemulangan PSK ke daerah asal.
3. Tidak terjadwalnya patroli yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga praktek pelacuran masih banyak terjadi di kafe-kafe maupun tempat tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Bungo?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran tersebut?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
- 4.

## **LANDASAN TEORI**

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya sebagai berikut pelaksanaan adalah: "Perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif".

Menurut Setiawan Guntur (2014:39), Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan; Perlunya komunikasi yang baik antara petugas Dinas Satpol PP dengan instansi lainnya, agar pelaksanaan Perda Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran dapat berjalan dengan baik, mulai komunikasi dari informasi yang didapatkan, dan komunikasi dalam melakukan razia dan pembinaan.
- b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; Sumber daya yang dibutuhkan saat melakukan razia tidaklah sedikit, dengan banyaknya sumber daya dikerahkan, maka informasi yang didapatkan dapat berjalan dengan baik.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program; Kurangnya ketegasan dan sanksi yang diberikan kepada oknum yang tertangkap razia, mengakibatkan oknum tidak pernah kapok atau jera dalam melakukan kegiatan prostitusi. Sehingga kedepannya perlu dilakukan disposisi, sikap dan komitmen yang tegas dari anggota Satpol PP dan instansi lain agar para oknum pelanggaran tidak mengulangi kegiatan prostitusinya.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku". Kegiatan razia dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Bungo masih belum dilaksanakan secara rutin, hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

Menurut Usman Nurdin (2012:17), "Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan".

Menurut Hanifah Harsono (2012:67), dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya, "Pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program".

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pada peneliti ini adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan.

Menurut Marbun dan Moh. Mahfud yang dikutip oleh Ridwan HR (2010:134), mengartikan

“Peraturan merupakan hukum yang *general norm* yang sifatnya adalah mengikat secara umum dan tugasnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Peraturan perundang-undangan merupakan contoh dari kebijakan publik. Kebijakan publik mempunyai banyak bentuknya”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* pada Pasal 7 bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan hierarki menurut Pasal 7 ini berarti peraturan daerah merupakan suatu bentuk dari kebijakan publik. Segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan Perda ini, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, dapat dilihat setara dengan Undang-Undang dalam artian semata sama sebagai produk hukum legislatif.

Oleh karena itu berarti Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran berada di tingkat terbawah dari susunan peraturan perundang-undangan. Bentuk dari kebijakan publik yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti materi yang ada dalam peraturan daerah adalah materi-materi yang khusus karena materi-materi yang pokok tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas, maka Peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan peraturan daerah adalah: suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dari hukum yang *general norm* yang sifatnya adalah mengikat secara umum dan tugasnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum.

### **Penyakit Masyarakat (Pelacuran)**

Kata Pelacur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata “lacur” artinya malang, celaka, sial atau buruk laku. Melacur adalah kata kerja yang artinya berbuat lacur, menjual diri sebagai tunasusila atau pelacur. Jadi pelacur adalah julukan untuk seorang perempuan yang melacur, wanita tuna susila (WTS).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran Pasal 1, mengartikan

“Pelacuran merupakan perbuatan asusila yang dilakukan oleh siapa pun dengan dan atau tanpa bersetubuh diluar ikatan perkawinan yang sah dengan atau tanpa menerima imbalan baik berupa uang maupun bentuk lainnya”. Jadi menurut Perda ini dapat diartikan bahwa setiap ada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar susila baik orang itu melakukan perbuatan larangan seks atau pun tidak dengan atau tanpa dibayar merupakan sudah termasuk pelacuran, sehingga bagi orang yang melakukan hal itu berarti mereka sudah melanggar peraturan daerah.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (2009:197),

“Pengertian pelacuran dalam bahasa agama adalah sebuah kejahatan yang teramat keji, yang jika terjadi di masyarakat akan membuka peluang besar bagi timbulnya berbagai penyakit tidak pernah muncul atau dipikirkan. Oleh karena itu pelacuran merupakan suatu perbuatan yang tidak mempunyai segi positif. Selain merugikan diri pribadi, perbuatan pelacuran juga akan merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat semakin tidak baik. Pelacuran memang cukup sulit untuk di berantas apalagi, memang perbuatan ini sudah mempunyai sejarah dari zaman dahulu”.

Menurut Kartni Kartono(2012:5) dalam bukunya Patologi Sosial memberi definisi pelacuran sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal yang tanpa afeksi sifatnya.
2. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran
3. Prostitusi ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli diatas, maka Peneliti menarik kesimpulan bahwa masyarakat pelacuran yakni: kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi melakukan penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal yang tanpa afeksi sifatnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini mengenai istilah pelacuran dan hukuman ini tidak diatur secara jelas, hanya mengenai mereka yang mencari keuntungan dari orang lain yang menjalankan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-laki dengan upah, dikenal dengan istilah germo, dan seseorang yang telah menikah yang melakukan hubungan seksual disebut dengan zina, terdapat dalam pasal 284, 295, 296, 297 dan 506.



1. Pasal 284 KUHP, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:  
Ayat 1. a. Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”.  
Ayat 2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Pasal 295 ayat 1 KUHP, “Dihukum dengan penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya supaya dipeliharanya, didiknya atau dijaganya bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain”.
3. Pasal 295 ayat 2 KUHP, “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja di luar hal-hal yang tersebut pada (ayat 1) menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangka bahwa ia belum dewasa”.
4. Pasal 296 KUHP, “Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000 (*lima belas ribu rupiah*)”.
5. Pasal 297 KUHP, “Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum dengan penjara selama-lamanya enam tahun”.
6. Pasal 506 KUHP, “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Menurut Kartini Kartono (2012:7), faktor–faktor yang mempengaruhi menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur ada tiga motif utama yaitu:

1. Motif Psikoanalisis menekankan aspek *neurosis* pelacur, seperti bertindak sebagaimana konflik oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
2. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
3. Motif situasional, termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah.

Menurut Kartini Kartono (2012:8), jenis prostitusi/pelacuran dapat dibagi menurut aktifitasnya, yaitu: “yang terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar.

1. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisir yakni: Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian yang dibantu dan bekerjasama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisir dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.
2. Sedangkan prostitusi yang tidak terdaftar yakni: Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan pelacuran secara gelap-gelapan dan liar baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik “mencari mangsa” sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib sehingga kesehatannya sangat diragukan karena belum tentu mereka itu mau memeriksa kesehatannya pada dokter. Pelacur-pelacur itu biasanya berada di *mall-mall*, *cafe-cafe*, *diskotik-diskotik* dan *night-night club* di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Biasanya pelacuran yang semacam ini dilakukan oleh pelajar-pelajar SMU, mahasiswa-mahasiswa, wanita-wanita yang baru beranjak dewasa atau para ABG (Anak Baru Gede), dan tarif atau bayaran atau jasa yang mereka berikan pada pelanggan mereka tidak begitu mahal, sekitar Rp.100.000,- sampai Rp.500.000,-.”

Menurut Kartini Kartono (2012:4-5), beberapa kebiasaan masyarakat yang dapat dikategorikan menyimpang atau biasa disebut penyakit sosial, diantaranya:

1. Minuman Keras (miras)  
Minuman keras atau biasa disebut miras adalah minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol termasuk zat adiktif, yakni zat yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Minuman beralkohol dikategorikan menjadi tiga golongan berdasarkan kadar alkohol yang terkandung didalamnya:
  - a. Minuman beralkohol golongan A, mempunyai kandungan alcohol sebanyak 1% - sampai 5%.
  - b. Minuman beralkohol golongan B, mempunyai kandungan alcohol sebanyak 5% - sampai 20%.
  - c. Minuman beralkohol golongan C, mempunyai kandungan alcohol sebanyak 20% - sampai 55%.
2. Judi  
Judi merupakan kegiatan permainan yang bertujuan memperoleh uang tanpa bekerja dan hanya mengandalkan faktor spekulasi.
3. Narkoba  
Istilah narkoba merupakan singkatan narkotika dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
4. Pelacuran/Prostitusi  
Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa

kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal yang tanpa afeksi sifatnya.

5. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan bentuk aktivitas sekelompok remaja yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Sesuai dengan sifat remajanya yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan emosi tanp memperdulikan lingkungannya”.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang lengkap mengenai efektivitas koordinasi lembaga pemerintah dan dengan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode ini diharapkan dapat menghimpun data baik sekunder maupun primer dari lokus penelitian. Analisis model yang digunakan adalah interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.


Menurut Djam’an Satori dan Aan komariah (2011: 100-101)dalam analisis data, Peneliti menganalisis (mengolah) data dan untuk menganalisanya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga cara yaitu: reduksi data, *display* data dan mengambil kesimpulan:

1. Reduksi data, dalam tahap ini Peneliti memproses penyederhanaan data, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus Penelitian, dan data yang tidak sesuai dengan fokus dibuang, sehingga dengan mudah dapat dianalisis.
2. *Display* data atau penyajian data, Peneliti memulai memproses pengorganisasian data, sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, Peneliti menarik kesimpulan pada waktu pengumpulan data selama dalam proses maupun setelah dilapangan.

Berikut ini model interaktif dari Milles dan Huberman dalam Djam’an Satori dan Aan Komariah seperti terlihat pada gambar 2 dibawah ini:

**Gambar 2.**

**Model Analisis Kualitatif menurut Milles dan Huberman**



Sumber: Matthew B. Milles, et al, *Qualillatitve Data Analysis, A Methods Sourcebook*, 2014

Keterangan:

1. Koleksi Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

*Display data* atau penyajian data, peneliti memulai memproses pengorganisasian data, sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.

3. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.

4. *Conclusion drawing/Verifying*

Penarikan kesimpulan atau hasil analisis dan verifikasi.

Adapun Informan yang akan diteliti berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari: Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, Bidang Penegakan Perundangan dan Pengembangan Kapasitas di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, Kasi. Pengawasan dan Penyuluhan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, 5 (lima) orang Staf Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, Kabid. Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag. Kabupaten Bungo, Anggota Polisi pada Polres Bungo, Sekretaris pada Lembaga Adat Kabupaten Bungo

1) Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Bungo

2) 2 (dua) orang Masyarakat Kabupaten Bungo

3) 2 (dua) orang Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terkena razia.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Bungo.**

Penanganan masalah penyakit masyarakat berupa kegiatan prostitusi memerlukan kerja yang serius. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo membuat sebuah kebijaksanaan bagaimana supaya daerah tersebut menjadi kota yang bersih dari penyakit masyarakat salah satunya kegiatan prostitusi. Mencermati kenyataan itu pemerintah Daerah Kabupaten Bungo mengambil kebijaksanaan untuk menanggulangi penyakit masyarakat berupa kegiatan prostitusi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Bungo.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Yos Armi selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo,

“...Untuk membersihkan dan membebaskan kota Muara Bungo dari penyakit masyarakat seperti kegiatan asusila atau prostitusi, sangat dibutuhkan dukungan yang kuat dari Pemkab. Bungo, alhamdulillah sudah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Bungo sebagai wujud dukungan kuat Bapak Bupati Bungo memberantas kegiatan prostitusi di Kabupaten Bungo”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Daruqotni selaku Kabid. Penegakan Perundangan dan Pengembangan Kapasitas di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo,

“...Telah dipertegaskan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran Pasal 8 – Pasal 12 yakni;

1. Pasal 8: Setiap orang dilarang menjadi pelacur dan/atau menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan maksud untuk mendapatkan imbalan materi dan/atau yang dipersamakan dengan materi.
2. Pasal 9: Setiap orang dilarang melakukan hubungan seksual dengan pelacur.
3. Pasal 10: Setiap orang dilarang berkeliaran di jalan, ditempat-tempat umum dan atau di daerah dengan tujuan melacurkan diri.
4. Pasal 11: Setiap orang dilarang membujuk seorang perempuan untuk melakukan pelacuran.
5. Pasal 12:
  - a. Setiap orang dan/atau badan dilarang menggunakan tempat tinggal dan/atau tempat usaha untuk kegiatan pelacuran.
  - b. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin bangunan dan/atau izin usaha.
  - c. Pencabutan izin bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan jika tempat tinggal dan/atau tempat usaha tersebut merupakan milik pelanggar.
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Gusvianri selaku Kasi. Pengawasan dan Penyuluhan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo,

“....Dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007, ada 3 tahapan usaha yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo dan instansi terkait agar berjalan sukses, diantaranya: usaha bersifat *Preventif*, *Refrensif*, dan *Rehabilitatif*. Adapun prosedur atau tatacara pelaksanaan razia yang dilakukan pejabat yang berwenang dilapangan antara lain:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”.

Hal ini serupa dengan hasil wawancara bersama Ahmad Rusdan selaku Staf Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, “...Sebelum dilakukan kegiatan razia prostitusi di tempat-tempat yang diperkirakan bakal terjadinya transaksi atau kegiatan prostitusi seperti tempat diskotik, kafe-kafe remang, tempat karaokean, dan tempat-tempat yang rawan terjadinya prostitusi melalui camat maupun rio setempat. Kita akan mensosialisasi Tentang Perda Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran tersebut, kita menjelaskan dampak dari kegiatan prostitusi dan sanksi jika tertangkap melakukan kegiatan prostitusi tersebut”.

Dari hasil wawancara dengan Ahmad Rusdan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo akan melakukan sosialisasi melalui Camat atau Rio setempat, hal ini menandakan bahwa adanya komunikasi sebelum dilaksanakan Perda Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dian Sriwijaya selaku Staf Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, “...Razia merupakan salah satu usaha *refresif* yang dilakukan pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurangi, dan meniadakan tindakan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi di Kota Muara Bungo, razia ini dilaksanakan oleh pejabat yang diberi wewenang seperti kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Razia ini dilakukan ditempat-tempat yang diduga terjadinya pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi seperti ditempat penginapan atau hotel, tempat hiburan seperti karaoke, panti pijat, tempat salon kecantikan yang sering disediakan oleh pemilik tempat begitu juga di jalan-jalan raya atau umum yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi seks.

Hal ini serupa dengan hasil wawancara bersama Adhi Kurniawan selaku Anggota Polisi pada Polres Bungo, “...Iya benar dek, kita pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan razia prostitusi dan minuman keras ke hotel-hotel, kafe, karaokean, panti pijat, tempat salon kecantikan yang sering disediakan oleh pemilik tempat sebelum bulan Puasa kemaren. Namun sangat disayangkan, kegiatan razia tersebut hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, kita melakukan razia setelah mendapatkan informasi dari masyarakat atau dari pimpinan.

Dari hasil wawancara bersama Adhi Kurniawan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Perda Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 memiliki prosedur SOP dalam pelaksanaan, namun kegiatan tidak dilakukan secara rutin.

Berikut ini Peneliti tampilkan Tabel Rekapitulasi Hasil Razia Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Bungo Tahun 2017-2018.

**Tabel 6.**  
**Rekapitulasi Hasil Razia Pekerja Seks Komersial**  
**di Kabupaten Bungo Tahun 2017-2018**

No	Bulan	Jumlah PSK yang Terkena Razia
1	Juli 2017	8 Orang
2	Agustus 2017	11 Orang
3	September 2017	5 Orang
4	Oktober 2017	5 Orang
5	November 2017	9 Orang
6	Desember 2017	12 Orang
7	Januari 2018	2 Orang
8	Februari 2018	4 Orang
9	Maret 2018	8 Orang
10	April 2018	5 Orang
11	Mei 2018	7 Orang
12	Juni 2018	10 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>86 Orang</b>

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat Peneliti simpulkan, jumlah Pekerja Seks Komersil (PSK) tiap bulannya naik turun, dimana pada bulan Desember 2017 merupakan bulan yang paling banyak ditangkap PSK paling banyak yakni 12 orang, sehingga jumlah PSK yang tertangkap dari bulan Juli 2017 hingga bulan Juni 2018 sebanyak 79 Orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas, maka Peneliti menarik kesimpulan bahwa kegiatan *refresif* (razia) yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo dan instansi terkait saling berkoordinasi dan komunikasi dalam melakukan razia, nama pelaksanaan razia dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan tidak memiliki jadwal khusus tiap bulannya untuk kegiatan razia.

Berdasarkan hasil wawancara Nur Idayu selaku Staf Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo,  
 "...Setelah dilakukan penangkapan maka para tersangka ditampung sementara untuk di interograsi apakah para tesangka benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi dengan melakukan peyelidikan. Kemudian Setelah dilakukan penyelidikan dan tersangka tidak terbukti melakukan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi maka akan dilepaskan tetapi apabila terbukti melakukan pelanggaran maka diproses lebih lanjut".

Hal ini serupa dengan hasil wawancara bersama Agung Nur Rahmat selaku Staf Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, "...Setelah dilakukan tahapan *Preventif* (tahap awal pembinaan seperti razia), kami melakukan tahap *refrensif* yakni tahap pendataan PSK yang tertangkap razia di kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo. Dari proses pendataan PSK tersebut, kita mengetahui bahwa PSK yang tertangkap razia merupakan PSK yang sudah lama beroperasi atau baru pertama kali beroperasi".

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dewi selaku Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terkena razia di Kabupaten Bungo,

"...Iya yuk, saya tahu ini salah dan tidak boleh dilakukan, tapi saya baru pertama kali yuk melakukan kegiatan ini. Sebenarnya malu juga kami melakukannya, tapi mau bagaimana lagi kalau kami butuh uang untuk makan dan kebutuhan lain-lain"

Terakhir berdasarkan hasil wawancara bersama Mukhsin selaku Staf Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo,

"...PSK yang tertangkap razia banyak memberikan alasan agar beliau tidak ditangkap sama petugas saat bertugas, padahal PSK yang terjaring razia tersebut ada sampai 2-3 kali tertangkap saat di razia, hal ini terlihat dari laporan kegiatan razia PSK sebelumnya yang ada diarsip kami. Setelah kita data semua PSK yang terjaring razia tersebut, besoknya PSK akan diarahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bungo untuk diberikan pembinaan dan keterampilan".

Dari hasil wawancara bersama Mukhsin dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007, masih belum ada disposisi, sikap dan komitmen yang tegas, sehingga para PSK masih mengulangi perbuatannya walaupun sudah berulang kali ditangkap saat razia dan tidak membuat para PSK jera atas sanksi yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber diatas, maka Peneliti menarik kesimpulan bahwa tahap *refrensif*, PSK yang terjaring razia akan didata oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, setelah didata dan diselidiki maka akan diketahui apakah benar-benar PSK atau bukan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Gusvianri,

"...Tahap ke 3 dalam menjalani Perda Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran yakni tahap *rehablitatif*. Dimana Rehabilitasi sosial kesusilaan adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk mengarahkan para pelanggaran kesusilaan agar mampu kembali melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan bermartabat dalam kehidupam masyarakat, Ada 4 tindakan yang bisa dilakukan pada tahap *rehablitatif* ini diantaranya: 1) PSK dibebaskan dengan syarat tertentu, 2) PSK dimasukkan dalam Panti Sosial Karya Wanita (PSKW), 3) Dikembalikan kepada orang tua atau ke tempat asal, dan 4) Diserahkan ke Pengadilan untuk disidang".

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Agung Nur Rahmat,

"...Oknum masyarakat yang tertangkap dan terbukti melakukan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi atau pelacuran akan dilakukan pendataan dan difoto setelah itu dilepas dengan syarat sebelumnya diberi peringatan dan diharuskan menanda-tangani surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut dan apabila mereka tertangkap dua kali maka akan dikembalikan orang tua atau dipulangkan ke kampung halaman".



Hal ini serupa dengan hasil wawancara bersama Nur Idayu,

“...Iya benar dek, PSK yang baru pertama kali ditangkap, setelah kita data dan foto, kita akan bebaskan dan diberi peringatan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, namun jika yang bersangkutan hanya tinggal di kos atau bukan menetap disini, maka yang bersangkutan akan dikembalikan ke kampung halaman. Namun untuk mengembalikan mereka ke kampung halaman, pemerintah daerah Kabupaten Bungo juga mengalami kesulitan terutama dalam hal biaya pemulangan tersebut, karena Pemkab. Bungo tidak ada mengalokasikan dana pemulangan PSK tersebut di dalam APBD Kabupaten Bungo, untuk itu menjadi kendala kami juga, karena PSK tersebut bisa mengulangi kesalahan tersebut di lain waktu”.

Hal ini dibenarkan oleh Daruqotni,

“...Pemulangan PSK ke daerah asal juga terbentur pada masalah biaya, jika tidak dikembalikan ke daerah asal, PSK tersebut akan diberikan pembinaan dan keterampilan ke dalam Panti Sosial Karya Wanita (PSKW). Namun untuk Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) ini tidak berada di Kabupaten Bungo, melainkan di Kantor Dinas Sosial di Jambi. Usaha terakhir yang dilakukan jika tidak ada perubahan, maka PSK akan dibawa ke Pengadilan Negeri untuk diberi sanksi administrasi atau sanksi Pidana”.

Hal ini dibenarkan oleh Dini Silvia selaku Sekretariat pada Dinas Sosial Kabupaten Bungo,

“...Untuk saat ini PSK yang tertangkap razia oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, kita tampung sementara di Panti Sosial Karya Wanita pada Dinas Sosial Provinsi Jambi, untuk di Kabupaten Bungo sendiri belum ada fasilitas tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yos Armi,

“...Kebanyakan tahap *rehabilitatif* yang sering dilakukan yakni di data secara lengkap, diberi peringatan dan kemudian dilepas, dan apabila dua kali tertangkap maka akan dikembalikan ke daerah asal, dan itupun tidak semuanya bisa dikembalikan. Jika PSK masih tidak jera dengan kesalahan, barulah kita serahkan ke Pengadilan Tinggi untuk mendapatkan sanksi pidana ringan yakni diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)”.

Kemudian Bapak Yos Armi menambahkan,

“...Bagi tempat hiburan seperti tempat-tempat penginapan (hotel) mulai dari kelas atas sampai kelas bawah (wisma), tempat-tempat hiburan, panti pijat, salon kecantikan dan tempat yang diduga berkedokkan kegiatan prostitusi, yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007, maka sanksi terberat adalah ditutupnya tempat usaha, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 12 yakni: Pemerintah daerah berwenang menutup tempat-tempat yang diduga terbukti digunakan untuk pelanggaran kesusilaan dan diancam pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 25.000.000, (*dua puluh lima juta rupiah*)”.

Terakhir berdasarkan hasil wawancara bersama Aliyudin selaku Kabid. Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag. Kabupaten Bungo,

“...Sanksi yang tegas patut diberikan bagi tempat hiburan maupun tempat lainnya yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007, saya secara pribadi akan meminta kepada Pemkab. Bungo untuk menutup dan tidak memberikan izin usaha bagi tempat usaha yang melanggar. Dampak pelanggaran Peraturan Daerah Nomor

15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran sangat besar, jadi kita perlu tegas menanggapi permasalahan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas, maka Peneliti menarik kesimpulan bahwa ada 4 tindakan yang bisa dilakukan pada tahap *rehabilitatif* ini diantaranya: 1) PSK dibebaskan dengan syarat tertentu, 2) PSK dimasukkan dalam Panti Sosial Karya Wanita (PSKW), 3) Dikembalikan kepada orang tua atau ke tempat asal, dan 4) Diserahkan ke Pengadilan untuk disidang. Namun tahap rehabilitatif masih belum maksimal dilakukan, hal ini dikarenakan masih ada PSK yang tertangkap razia berulang kali, tidak tersedianya Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) di Kabupaten Bungo, dan jarang nya dilakukan sanksi tindak pidana kurungan atau denda uang kepada PSK

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007, kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo masih menghadapi beberapa hambatan, diantaranya:

**Masih belum optimalnya pembinaan dan ketegasan sanksi yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo terhadap pemilik tempat prostitusi dan PSK yang melanggar.**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Syafrudin selaku Masyarakat Kabupaten Bungo,  
“...Saya menilai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo hanya sekedar menangkap dan mendata para PSK saja, sedangkan sanksi untuk para PSK dan pemilik tempat mesum tidak diberi sanksi yang tegas dan pembinaan. Hal ini terbukti masih berkeliarannya para PSK pada jam tertentu di pinggiran kota Muara Bungo”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Buya Hamra selaku Sekretariat pada Lembaga Adat Kabupaten Bungo, “...  
“...Saya menilai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran masih belum optimal, hal ini dikarenakan pembinaan dan sanksi untuk oknum pelanggaran susila tersebut masih belum tegas. Pembinaan bukan hanya dari Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bungo saja, tapi pembinaan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya juga masih belum optimal, sehingga pelanggaran tersebut masih terulang kembali”.

Hal ini serupa dengan hasil wawancara bersama Tobroni selaku Masyarakat Kabupaten Bungo,  
“...Tidak efektifnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran dijalankan dikarenakan sanksi yang kurang tegas dari Pemerintah Daerah. Kemudian ada kesan main mata antara tempat hiburan dan tempat hiburan yang melakukan pelanggaran, sehingga tempat hiburan tersebut tidak dikenakan sanksi yang tegas, sehingga tempat hiburan tersebut masih terus beroperasi walaupun sudah mengetahui sanksi dari pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007”.

**Gambar 1.**  
**Foto Pasangan Mesum yang Tertangkap Razia**



Sumber: *Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, 2018*

Dan terakhir berdasarkan hasil wawancara bersama Agung Nur Rahmat, “...Rata-rata PSK yang terjaring razia kena sanksi teguran dan peringatan saja, padahal kita sudah menghimbau orang tua atau wali para PSK untuk lebih memperhatikan anak atau saudaranya tersebut. Kemudian dikarenakan faktor ekonomi yang memberatkan, sehingga kegiatan ini masih terus dilakukan walaupun sering terkena razia”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber diatas, maka Peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo masih belum tegas dalam memberikan sanksi, hal ini dikarenakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo hanya mendata dan memberikan teguran saja kepada PSK maupun pemilik tempat usaha yang melanggar.

**Tidak tersedianya sarana dan prasarana Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) di Kabupaten Bungo dan tidak ada anggaran dana untuk pemulangan PSK ke daerah asal.**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Lismawati selaku Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Bungo,

“...Saya berasal dari Lampung dan saya sudah 2 kali kena tangkap razia. Tapi saya tidak pernah kapok menjalani kegiatan ini. Saya mau kerja yang lain, tetapi saya tidak memiliki keterampilan maupun keahlian. Saya cuma tamatan Sekolah Dasar saja. Dulu saya pernah dipulangkan ke tempat asal oleh Pemerintah Daerah kota lain, tapi saya kembali ke profesi ini setelah diajak teman ke Muara Bungo ini sejak 6 bulan yang lalu”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dian Sriwijaya,

“...Para PSK rata-rata hanya lulusan SD dan SMP, sehingga mereka yang merantau ke daerah lain tanpa memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai. Dikarenakan hal tersebut, para PSK yang tertangkap saat razia sebaiknya tidak langsung dilepaskan, tetapi diberikan pembinaan dan keterampilan di Panti Sosial

Karya Wanita (PSKW). Namun sangat disayangkan, kalo sarana dan prasarana seperti di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) tidak tersedia, dan untuk kegiatan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) ini tidak ada di Kabupaten Bungo, cuma ada di Provinsi Jambi”.

Terakhir berdasarkan hasil wawancara bersama Sri Aslina selaku Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo,

“...Untuk mengurangi kegiatan prostitusi biasanya kita melakukan pendataan lengkap para PSK dan memberikan teguran keras kepada para PSK. Jika yang bersangkutan masih beroperasi kegiatan prostitusi ini dan tertangkap lagi sewaktu razia, biasanya mereka akan dipulangkan ke daerah asal. Namun untuk memulangkan para PSK ke daerah asal membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk itu mengharapkan kepada Pemkab. Bungo untuk membuat anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Bungo atau menyediakan anggaran dana untuk memulangkan PSK ke daerah asal”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas, maka Peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo tidak memiliki sarana dan prasarana pembinaan dan keterampilan seperti di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW), kemudian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo juga memiliki anggaran dana untuk memulangkan para PSK ke daerah asal.

**Tidak terjadwalnya patroli yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga praktek pelacuran masih banyak terjadi di kafe-kafe maupun tempat tertentu.**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Husni Mubarak selaku Masyarakat Kabupaten Bungo,

“...Petugas Satuan Polisi Pamong Praja bisa dikatakan tidak rutin mengadakan patroli tiap minggunya, padahal daerah yang rawan dengan kegiatan protitusi masih banyak berkeliaran dimana-mana, apalagi sekarang banyak tumbuh kafe remang-remang, tempat mesum berbentuk tempat karaokean, salon dan panti pijat, dan hotel-hotel yang menyediakan tempat berbuat mesum, sehingga perlu dilakukan razia rutin dan sanksi yang tegas. Saat ini daerah Pelepat Ilir lebih tepatnya di SPC dan daerah Kuamang Kuning telah menjamurnya tempat protitusi. Bentuk dari luar tempatnya seperti tempat karaoke biasa, tapi kalo ditelusuri didalamnya tersedia kamar tidur kecil yang disekat dengan papan triplek saja. Kalau di waktu siang memang sepi, tapi kalau waktu malam pemandu karaoke ++ berdatangan dan mulai meresahkan warga sekitar”.

Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Rusdan,

“...kegiatan patroli pasangan mesum atau protitusi yang rutin yakni pada saat awal bulan Ramadhan hingga selesai bulan Ramadhan. Kalau bulan lainnya, patroli dilakukan sesuai dengan informasi dari masyarakat. Selama bulan Ramadhan kita melakukan razia seperti ke hotel Bintang, Kos-kosan Permata Hati di Sungai Pinang, Hotel Sentosa, Wisma Sungai Binjai dan Kos-kosan di kelurahan Jaya Setia”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber diatas, maka Peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo hanya melakukan kegiatan patroli rutin selama bulan Ramadhan, baik sebelum maupun sesudah bulan Ramadhan. Sedangkan untuk bulan lainnya, hanya dilakukan pada saat laporan atau informasi dari masyarakat saja.

**Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.**

Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas, sangat dibutuhkan upaya yang tepat. Sehingga hambatan yang dihadapi oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran dapat berjalan dengan baik, berikut ini Peneliti jabarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo untuk mengatasi hambatan tersebut, diantaranya:

**Meningkatkan pembinaan dan ketegasan sanksi yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo terhadap pemilik tempat prostitusi dan PSK yang melanggar.**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sri Aslina,

“...Untuk meningkatkan pembinaan dan sanksi yang tegas kedepannya, sangat dibutuhkan peran dari Dinas Sosial Kabupaten Bungo dan Sanksi tegas dari Pihak Polres Muara Bungo maupun anggota Kodim 0416 Bute dan Pengadilan Tinggi Kabupaten Bungo”.

Hal ini serupa dengan hasil wawancara bersama Yos Armi,

“...Kami selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Bungo dalam hal pembinaan PSK, dan Sanksi tegas dari Pihak Polres Muara Bungo, anggota Kodim 0416 Bute dan Pengadilan Tinggi Kabupaten Bungo. Kami akan terus meningkatkan pembinaan kedepannya sebelum PSK kita serahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bungo”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas, maka Peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo akan meningkatkan pembinaan kepada PSK yang tertangkap razia, dan berkoordinasi bersama Dinas Sosial Kabupaten Bungo untuk meningkatkan pembinaan dan keterampilan para PSK, dan tindakan tegas bersama aparat kepolisian Muara Bungo, aparat TNI Kodim 0416 Bute dan Pengadilan Tinggi Kabupaten Bungo.

**Mengajukan sarana dan prasarana Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) di Kabupaten Bungo dan mengajukan anggaran dana untuk pemulangan PSK ke daerah asal.**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sri Arlina,

“...Untuk sarana dan prasarana kegiatan seperti di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) itu tanggung jawab dari Dinas Sosial Kabupaten Bungo, tapi untuk di Dinas Sosial Kabupaten Bungo sarana dan prasarana tersebut juga masih kurang memadai, kebanyakan para PSK yang terjaring razia akan dikirim ke Dinas Sosial di Provinsi Jambi. Kemudian untuk masalah anggaran dana untuk pemulangan PSK ke daerah asal, kita coba ajukan anggaran dana tersebut kedepannya ke Pemkab. Bungo”.

Hal ini juga sependapat dengan hasil wawancara bersama Yos Armi,

“...Pembinaan PSK memang sangat cocok dilakukan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW), disana sudah tersedia sarana dan prasarana yang sesuai dengan pembinaan para PSK. Dengan adanya pembinaan tersebut, para PSK akan memiliki keahlian yang bisa dimanfaatkan untuk mencari rezeki yang halal. Adapula PSK yang ingin diminta dipulangkan ke kampung halamannya, kita saat belum bisa membantu permasalahan tersebut, dikarenakan kita tidak ada anggaran untuk permasalahan tersebut. Tetapi kedepannya saya harap ada bantuan dari Pemkab. Bungo untuk menyediakan anggaran dana tersebut. Dengan dipulangkan ke kampung halamannya, PSK yang ada di Kabupaten Bungo dapat berkurang jumlahnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas, maka Peneliti menarik kesimpulan bahwa pembinaan PSK lebih baik dilakukan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW), kedepannya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo akan mengajukan sarana dan prasarana seperti di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW), sehingga Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo memberikan pembinaan secara langsung. Kemudian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo juga mengajukan anggaran dana untuk pemulangan PSK ke tempat asalnya. Sehingga PSK di Kabupaten Bungo menjadi berkurang.

**Meningkatkan patroli rutin di seluruh wilayah Kabupaten Bungo bagi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo.**

Berdasarkan hasil wawancara Daruqotni,

“...Memang untuk lebih efektif memerangi kegiatan prostitusi dan pelanggaran lainnya, sangat dibutuhkan patroli yang rutin setiap harinya. Namun untuk melakukan kegiatan patroli, kita membutuhkan tenaga dan biaya yang cukup banyak, sehingga kegiatan patroli bisa berjaan dengan baik. Kedepannya kita akan meningkatkan patroli setidaknya 1 kali dalam sebulan untuk tiap kecamatan. Sehingga kegiatan prostitusi yang ada di Kabupaten Bungo bisa dikurangi”.

Dan berdasarkan hasil wawancara bersama Yos Armi,

“...Saya setuju jika dilakukan patroli secara rutin, karena dengan patroli rutin maka pelaku kegiatan protitusi akan berfikir untuk melanggar peraturan daerah yang berlaku. Selain meningkatkan kegiatan patroli, kita sangat butuh peran aktif dari

masyarakat Kabupaten Bungo, agar kegiatan protitusi dapat diberantas sejak dini, sehingga protitusi tersebut tidak menyebar dan berkembang”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber diatas, maka Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo akan meningkatkan patroli ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo secara rutin, dan meningkatkan peran aktif masyarakat untuk menginformasikan kegiatan protitusi yang terjadi sekitar lingkungannya, sehingga kegiatan protitusi dapat dicegah sejak dini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kumpulan data yang Peneliti dapatkan dan hasil penelitian Peneliti di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Bungo, maka Peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Bungo yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo masih belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat masih menjamurnya praktek prostitusi di tempat-tempat hiburan seperti tempat karaoke, tempat pijat, kafe remang-remang, dan tempat hiburan malam (diskotik) di hotel-hotel.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pelacuran diantaranya: Masih belum optimalnya pembinaan dan ketegasan sanksi yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo terhadap pemilik tempat prostitusi dan PSK yang melanggar; Tidak tersedianya sarana dan prasarana Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) di Kabupaten Bungo dan tidak ada anggaran dana untuk pemulangan PSK ke daerah asal. Tidak terjadwalnya patroli yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga praktek pelacuran masih banyak terjadi di kafe-kafe maupun tempat tertentu.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut diantaranya: Meningkatkan pembinaan dan ketegasan sanksi yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo terhadap pemilik tempat prostitusi dan PSK yang melanggar. Mengajukan sarana dan prasarana Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) di Kabupaten Bungo dan

mengajukan anggaran dana untuk pemulangan PSK ke daerah asal. Meningkatkan patroli rutin di seluruh wilayah Kabupaten Bungo bagi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo

### Saran

1. Agar Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo memberikan pembinaan dan sanksi yang tegas kepada pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007, sehingga kegiatan prostitusi dapat dicegah;
2. Agar Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo mengajukan saran dan prasarana untuk kegiatan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) di Kabupaten Bungo dan mengajukan anggaran dana untuk pemulangan PSK ke daerah asal.
3. Agar Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo meningkatkan kerja sama bersama instansi terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Bungo dalam hal pembinaan para PSK, Aparat Kepolisian, Kodim 0416 Bute dan Pengadilan Tinggi dalam memberikan sanksi tegas untuk para pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 Tahun 2007.
4. Agar Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo meningkatkan patroli rutin dalam melakukan razia para PSK.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto Masnun, H.Hamirul (2019). Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bungo Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk. *Ikraith-Ekonomika*, 11-21.
- Djami'an Satoro, A. K. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Fakhrudin, M. A. (2008). Agama dan Pelacuran.
- H.R, R. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hafriada, I. P. (2008). Evaluasi Promosi Penggunaan Kondom Untuk Mencegah HIV/AIDS Di Lokalisasi Pelacuran Di Kabupaten Banyuwangi. *Kedokteran Masyarakat*, 120-129.
- Hanifah, H. (2012). *Implementasi Kebijakan Dan Politik*. Bandung: Mutiara Sumber Widya.
- Hasan, H. (2015). Faktor Berlakunya Pelacuran Berdasarkan Laporan MAIK. *Sipatahoenan*.
- Kartono, K. (2012). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khumaerah, N. (2017). Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al Qur'an. *Al-Khitabah*, 62-67.
- Kodir, F. A. (2009). *Fiqh Anti Trafficking*. Cirebon: Fahmina Institut.



- Lumatul Faizah, F. S. (2015). Prostitusi dan Kontrol Sosial Masyarakat Sedati Ngoro Mojokerto. *Paradigma*, 1-6.
- Prasetyaningrum, J. (1999). Pelacuran Anak Dari Perspektif Psikologi Perekembangan . *Psikologi*, 22-28.
- Setiawan, G. (2014). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Usman, N. (2012). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.